JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)
http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm
Vol. 9, No. 4, Agustus 2025, Hal. 4076-4086
e-ISSN 2614-5758 | p-ISSN 2598-868
Crossref :https://doi.org/10.31764/jmm.v9i4.32348

PELATIHAN PENYUSUNAN LEGAL OPINION BAGI ADVOKAT MUDA PADA PERKUMPULAN RUMAH MUDA INTEGRITAS

Mukhtar Zuhdi[1*], Tanto Lailam[2]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.
mukhtarzuhdi@umy.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Program pengabdian ini memfokuskan pada peningkatan kompetensi riset dan analisis hukum para advokat muda pada Perkumpulan Rumah Muda Integritas dalam menyusun legal opinion untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi. Program ini dilatarbelakangi kondisi bahwa advokat muda tersebut masih baru dilantik dan kurang memiliki pengalaman dalam menyusun legal opinion yang berkualitas. Tujuan dari penyelenggaraan pengabdian hukum ini agar advokat muda memiliki kemampuan hardskill berupa peningkatan pengetahuan dan praktik menyusun legal opinion yang berkualitas. Metode pengabdian dilakukan dengan menggunakan metode M3R, yaitu: musyawarah dan rencana program, realisasi atau pelaksanaan program, dan rawat (evaluasi dan monitoring program) dengan mitra pengabdian Rumah Muda Integritas dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Hasil dari pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman para peserta terkait penyusunan legal opinion berbasis riset dengan peningkatan pemahaman sebesar 11% (kuantitatif) berdasarkan analisis terhadap nilai pretest dan posttest. Hasil pengabdian secara kualitatif berupa peningkatan pemahaman peserta mengenai teori-teori yang berkaitan dengan legal opinion, seperti: pengertian, ruang lingkup, urgensi legal opinion bagi penegakkan hukum; urgensi riset, penalaran dan komunikasi hukum dalam menyusun legal opinion. Selain itu, memiliki kemampuan menyusun legal opinion sesuai dengan struktur dan format legal opinion yang berkualitas, dan mampu menyusun legal opinion berdasarkan kasus-kasus hukum publik dan privat secara baik.

Kata Kunci: Pelatihan; Pendapat Hukum; Advokat.

Abstract: *This community service program focuses on improving the research and legal analysis competencies of young advocates at the Rumah Muda Integritas Association in drafting legal opinions to resolve legal issues they face. This program is motivated by the fact that these young advocates are newly appointed and lack experience in drafting high-quality legal opinions. The objective of this legal service program is to equip young lawyers with the necessary hard skills, including enhanced knowledge and practical experience in drafting high-quality legal opinions. The service program employs the M3R method, which consists of: consultation and program planning, program implementation, and evaluation and monitoring of the program, in collaboration with the Rumah Muda Integritas service partner, with a total of 20 participants. The outcome of this service program is an increase in participants' understanding of research-based legal opinion drafting, with a 11% improvement (quantitative) based on analysis of pretest and posttest scores. The qualitative results of the community service program include an improvement in participants' understanding of theories related to legal opinions, such as: the definition, scope, and urgency of legal opinions for the enforcement of law; the urgency of research, reasoning, and legal communication in drafting legal opinions. In addition, they must have the ability to draft legal opinions in accordance with the structure and format of high-quality legal opinions, and be able to draft legal opinions based on public and private legal cases.*

Keywords: *Training; Legal Opinion; Young Lawyers.*

Article History:
Received: 18-06-2025
Revised : 24-07-2025
Accepted: 25-07-2025
Online : 09-08-2025

This is an open access article under the CC–BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Profesi advokat merupakan profesional hukum yang memberikan konsultasi, pendampingan, dan perwakilan dalam proses peradilan bagi klien yang dibelanya berdasar pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Saputra & Najih, 2022). Profesi advokat ini merupakan profesi penegak hukum yang terhormat "*officium nobile*" (Endira, 2022), yang tergabung dalam organisasi-organisasi advokat (Sihombing, 2024). *Officium nobile* memiliki makna sebagai pekerjaan yang luhur dan mulia dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat (Raharjo & Sunarnyo, 2014).

Pekerjaan advokat ini menekankan pada profesionalisme, tanggung jawab, moralitas dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (Syamsuddin & Asmar, 2022). Peran profesi advokat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi klien-nya mengharuskan advokat memiliki kesadaran, komitmen dan tanggungjawab yang kuat dalam memberikan pendapat hukum, nasehat hukum, analisis hukum, dan bantuan hukum litigasi maupun non litigasi (Setiawan, 2019), tanpa melihat latar belakang pendidikan, perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik, atau kedudukan sosialnya (Manurung, 2019).

Advokat harus profesional dalam menyelesaikan permasalahan hukum kliennya (Indriani et al., 2025), agar terwujud penegakan hukum yang berkeadilan (Laksono, 2021). Salah satu tugas advokat adalah memberikan pendapat hukum terhadap kasus tertentu yang diinginkan kliennya. Penyusunan legal opinion yang berkualitas untuk menyelesaikan masalah hukum merupakan tugas yang kompleks membutuhkan kemampuan yang baik, hal ini juga dialami oleh para advokat muda yang tergabung dalam perkumpulan Rumah Muda Integritas (RMI) (Mukhtar & Lailam, 2023). Sebagai seorang yang baru menjadi advokat (advokat muda), keberadaan pelatihan legal opinion yang berkualitas merupakan hal yang sangat penting.

Pelatihan legal opinion ini dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan mitra (Mukhtar & Lailam, 2023), dalam kasus ini seperti: *pertama*, para advokat muda belum memiliki pemahaman analisis dan riset yang profesional dan berkualitas dalam menyusun legal opinion terhadap kasus-kasus yang spesifik dan rumit. *Kedua*, masih memiliki kekurangan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan riset dan analisis hukum melalui penggunaan metodologi penelitian dan studi kasus dalam penyusunan legal opinion. *Ketiga*, masih perlu diperkuat kapasitas advokat muda untuk merumuskan pendapat hukum yang kuat, termasuk struktur dan substansinya. Selain itu, persoalan lain terkait dengan ekspektasi klien dalam menyelesaikan masalah (Julaswad et al., 2025)

Program pengabdian ini sangat penting, sebagaimana hasil penelitian Retnowati (2022) bahwa legal opinion memiliki peran dalam menyelesaikan kasus atau perbuatan melawan hukum, baik kasus hukum perdata maupun pidana. Legal opinion menjadi salah satu alternatif mudah dan murah yang

dapat digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum atau menjadi jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang dialami (Julaswad et al., 2025).

Selain itu, hasil penelitian dari Herowati Poesoko dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi menunjukkan bahwa legal opinion merupakan metode penyelesaian masalah hukum yang dalam penyusunannya bergantung pada kedalaman pengetahuan bidang hukum yang akan ditemukan dan pendekatan analisis yang digunakan (Poesoko & Dewi, 2020). Oleh karena itu, peran pendapat hukum dalam struktur lapisan ilmu hukum dapat bermanfaat Retnowati (2022) sebagai metode dalam mengembangkan hukum praktis dan teoretis. Selain itu, tugas ini merupakan bentuk peran advokat dalam mendorong the rule of law system (Solikin & Rohmatullah, 2022), dan sistem hukum di Indonesia yang lebih baik (Zulaihaa et al., 2023).

Tujuan pengabdian hukum ini ini agar advokat muda memiliki kemampuan hardskill berupa peningkatan pengetahuan mengenai teori-teori legal opinion, seperti: ruang lingkup, urgensi dalam penegakkan hukum; urgensi riset, penalaran dan komunikasi hukum dalam menyusun legal opinion, dan struktur legal opinion. Selain itu, agar advokat muda mampu menyusun legal opinion yang berkualitas berbasis pada analisis dan riset hukum yang terstruktur, sistematis, dan komprehensif.

B. METODE PELAKSANAAN

Mitra pengabdian ini adalah perkumpulan Rumah Muda Integritas yang disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010717.AH.01.07. Tahun 2022. Perkumpulan ini beranggotakan para aktivis muda yang berprofesi sebagai advokat atau paralegal yang berjumlah sekitar 20 orang. Kehadiran RMI diharapkan dapat menumbuhkan semangat kaum muda untuk lebih memahami kontribusinya dalam pembangunan hukum melalui diskusi, seminar, advokasi, dan kegiatan lainnya.

Program pengabdian hukum diselenggarakan dengan metode workshop yang memfokuskan pembelajaran pada praktik langsung dan interaksi aktif antara peserta. Selain itu, Para peserta yang memiliki latar belakang profesi advokat lebi sesuai dengan pendekatan kasus dalam penyampaian materi oleh narasumber. Adapun kegiatan pengabdian hukum ini dilakukan dengan beberapa tahapan (Lailam, et al., 2021).

1. Pra Kegiatan. Pra kegiatan dilakukan dengan musyawarah mufakat antara tim pengabdi dan mitra dalam menentukan bentuk pelaksanaan dan evaluasi program, disepakati waktu pelaksanaan dan narasumber.
2. Tahap Pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan realisasi pengabdian, berupa pelatihan legal opinion diselenggarakan selama 1 hari dengan narasumber akademisi dan praktisi bidang hukum;

3. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi berupa program rawat/monitoring dan evaluasi. Rawat terbagi kedalam dua kegiatan, monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan oleh tim pengabdi pada saat pelaksanaan kegiatan pelatihan legal opinion dan evaluasi dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kemampuan para advokat dalam menyusun legal opinion melalui penilaian pretest dan posttest.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Pra Kegiatan

Tahapan pra kegiatan dilakukan dengan metode musyawarah dan rencana program merupakan media untuk menyusun dan menyepakati program yang telah direncanakan sebelumnya, mulai waktu pelaksanaan, narasumber, media yang digunakan, dan administrasi lainnya. Dalam proses musyawarah rencana program disepakati pembagian materi setiap narasumber, khususnya berkaitan dengan legal opinion terkait kasus hukum privat dan publik, baik perdata, pidana, pertanahan dan lainnya.

2. Tahap Pelaksanan Program

Pelatihan penyusunan legal opinion ini menggunakan pendekatan kasus-kasus hukum dengan penyampaian melalui diskusi-diskusi agar peserta lebih mudah menyampaikan persoalan-persoalan/kendala yang dihadapi dalam penyusunan legal opinion selama ini (Lailam & Darumurti, 2021). Metode pelatihan ini menggabungkan diskusi informal telah dikembangkan untuk mendorong partisipasi dan perhatian yang lebih intens dari para peserta (Mukhtar & Lailam, 2023). Selain itu, sharing pengetahuan dan pengalaman antar peserta merupakan pendekatan utama dalam pelatihan ini.

Pelatihan penyusunan legal opinion diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2025 dengan menghadirkan 2 orang narasumber dan 20 orang peserta aktif yang berasal dari advokat muda dan paralegal alumni Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Metode pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme advokat muda dalam menyusun legal opinion untuk menguraikan dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi, seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Pelatihan Legal Opinion, 22 Mei 2025

Advokat memiliki peranan dalam memberikan bantuan hukum baik dalam kasus-kasus pidana, perdata/ bisnis, tata usaha negara, termasuk persoalan-persoalan pembuatan kebijakan hukum. Pemberian bantuan hukum oleh advokat mencakup perumusan pendapat hukum (legal opinion) dan audit hukum (*legal audit*). Istilah "*legal opinion*" dikenal dalam sistem hukum Common Law (Anglo Saxon), yang merupakan hasil analisis atau riset terhadap suatu masalah hukum Priyono & Benuf (2020) yang berbentuk sekumpulan dokumen tertulis. Program pelatihan yang dilakukan dengan menggunakan materi pelatihan yang lebih komprehensif, yang meliputi:

a. Pengertian dan ruang lingkup legal opinion
   Legal opinion dibuat oleh advokat setelah melakukan uji tuntas terhadap entitas persoalan hukum yang sedang diselesaikannya (Nurrahmah, 2023). Hasil legal opinion ini digunakan sebagai petunjuk bagi klien ketika menghadapi permasalahan hukum atau membuat kebijakan hukum tertentu (Retnowati, 2022). Selain itu, legal opinion juga berperan dalam struktur lapisan ilmu hukum dapat berguna sebagai metode dalam mengembangkan hukum praktis (Poesoko & Dewi, 2020).
b. Urgensi legal opinion bagi penegakkan hukum dan pembuatan kebijakan yang adil. Legal opinion bertujuan untuk menjabarkan suatu kontekstual hukum baik implisit maupun eksplisit (Sitorus, 2018). Pendapat hukum merupakan analisis hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pihak yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ada (Rahmatullah, 2018). Namun, perlu dicatat bahwa pendapat hukum dari advokat tidak menjamin keberhasilan klien dalam sengketa hukum di pengadilan (Firdaus, 2023), selain itu pendapat hukum tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi klien.
c. Peran Advokat dalam menyusun legal opinion. Pendapat hukum seorang advokat bisa saja keliru, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum. Hal ini tidak diragukan lagi perihal yang disebabkan oleh fakta bahwa pendapat hukum sebagian besar ditentukan oleh kebenaran fakta yang diberikan oleh klien. Sehingga penting untuk diketahui bahwa seorang advokat dapat memiliki pendekatan atau penafsiran yang berbeda terhadap hukum dan kasus yang sama, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan penafsiran hukum atas peraturan yang tidak jelas.
d. Urgensi riset hukum dalam menyusun legal opinion. Penelitian hukum merupakan langkah yang komprehensif ketika akan menyusun legal opinion. Penelitian hukum bertujuan mengungkap kebenaran hukum dari kasus-kasus yang akan akan dianalisis. Tujuan penelitian dalam menyusun legal opinion adalah menguraikan kepastian hukum yang adil dan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang terjadi.

e. Penalaran hukum dalam legal opinion. Dalam penyusunan legal opinion, seorang advokat harus melakukan penalaran hukum terhadap kasus yang akan dianalisis dan dibuat legal opinion-nya. Penalaran hukum ini dilakukan untuk melakukan konstruksi terhadap fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang mengatur, kedua hal tersebut dianalisis dan menghasilkan kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
f. Komunikasi Hukum dalam legal opinion. Dalam penyusunan legal opinion, komunikasi hukum antar advokat dan klien harus efektif dengan bahasa yang jelas dan terstruktur berbasis pada data dan fakta hukum. Artinya dalam komunikasi hukum harus benar-benar menghasilkan kebenaran hukum sebagai dasar untuk membuat legal opinion.
g. Etika dan profesionalisme advokat dalam menyusun legal opinion
   Dalam penyusunan legal opinion, kualitas pendapat hukum bergantung pada keahlian dan kompetensi advokat yang membuatnya. Jika advokat terbukti kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap kasus yang diselesaikan, maka legal opinion yang diberikan dapat dianggap kurang tepat dan akurat. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, ketidakprofesionalan advokat yang memberikan pendapat hukum karena dilatarbelakangi kepentingan pribadi/ tertentu yang berpotensi mengganggu objektivitas pendapat hukum yang diberikan (Mulkan, 2019).
h. Struktur dan format legal opinion. Struktur dan format legal opinion meliputi: (1) Pendahuluan, sub bab ini mengandung paparan mengenai persoalan hukum berupa validitas fakta-fakta hukum yang terjadi; (2) Dasar Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Sub bab ini menjelaskan runtutan analisis peraturan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang diselesaikan. (3) Analisis dan Solusi. Analisis hukum bertujuan untuk menguraikan persoalan dan solusi yang ditawarkan oleh seorang Advokat, advokat dapat memberikan beberapa alternatif solusi; (4) Kesimpulan berisi hasil akhir dari legal opinion, dan solusi terbaik yang diberikan.
i. Strategi menyusun legal opinion yang berkualitas
   Menyusun legal opinion membutuhkan kemampuan advokat yang baik, yang penyusunannya dilakukan secara logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil penelitian/ analsisis. Legal opinion yang berkualitas mampu memberikan kepastian hukum, kejelasan risiko, dan rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi klien atau pengambil keputusan. Strategi yang baik dalam menyusun legal opinion sesuai dengan paparan pada point a-h di atas.
j. Analisis kasus dan penugasan penyusunan legal opinion
   Peserta yang merupakan advokat muda diberikan penugasan berupa kasus-kasus oleh tim pengabdi, dan kemudian peserta tersebut

mengerjakan secara berkelompok. Hasil tugas kelompok tersebut dipaparkan dihadapan peserta lainnya.

3. Rawat (Monitoring dan Evaluasi)

Kegiatan rawat (monitoring dan evaluasi) merupakan dua kegiatan yang saling terkait. Monitoring dilakukan pada saat persiapan dan pelaksanaan program pengabdian, sementara evaluasi dilaksanakan setelah program selesai. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui metode diskusi interaktif antara penyelenggara dan peserta dengan panduan yang telah ditentukan. Dalam monitoring dan evaluasi, saran-saran bagi penyelenggara mengenai pelaksanaan kegiatan, termasuk masalah yang dihadapi dan potensi pengembangan di masa mendatang.

Selain itu, metode pretest dan posttest digunakan untuk memfasilitasi evaluasi yang dapat diukur terhadap pemahaman para peserta. Post-test merupakan komponen penting dalam proses evaluasi, karena memberikan metrik kuantitatif untuk memastikan keberhasilan, kemandekan, atau kegagalan penyelenggara kegiatan. Hasil penilaian pre-test dan post-test peserta pelatihan legal opinion sebagai berikut: Skor per soal adalah 10, artinya rentang nilai peserta persoal uraian adalah 0 hingga 10, nilai 0 karena peserta tidak menjawab pertanyaan, sementara nilai 10 diberikan kepada peserta yang mampu menguraikan jawaban secara komprehensif dan benar. Data tersebut kemudian dijumlah dan disimpulkan nilai rata-rata dari keseluruhan hasil pretest dan posttest peserta, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel.1. Nilai Rata-rata Hasil Pretest dan posttest peserta

No	Pokok Bahasan	Nilai Rata-rata		Peningkatan %
		Pre-Test	*Post Test*	
1.	Pengertian dan ruang lingkup legal opinion	80	90	10%
2.	Urgensi legal opinion bagi penegakkan hukum dan pembuatan kebijakan yang adil	75	85	10%
3.	Peran Advokat dalam menyusun legal opinion	70	80	10%
4.	Urgensi riset hukum dalam menyusun legal opinion	75	90	15%
5.	Penalaran hukum dalam legal opinion	70	85	15%
6.	Komunikasi Hukum dalam legal opinion	70	85	15%
7.	Etika dan profesionalisme advokat dalam menyusun legal opinion	70	80	10%
8.	Struktur dan format legal opinion	70	80	10%
9.	Strategi menyusun legal opinion yang berkualitas	70	80	10%
10.	Analisis kasus dan penugasan penyusunan legal opinion	75	80	5%
Rata-rata peningkatan pemahaman				11%

Sumber: data diolah berdasarkan nilai *pretest* dan *post-test* peserta

Berdasarkan data pada table 1 di atas, terlihat bahwa nilai rata-rata *posttest* yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung perpokok bahasan/ materi sekolah integritas adalah 70-90, dengan rata-rata peningkatan pemahaman per materi sekolah integritas sekitar 10% - 10%, dan setelah dinilai total peningkatan keseluruhan materi sekolah integritas adalah 11%).

4. Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan pelatihan penyusunan legal opinion ini tidak terdapat kendala yang spesifik, namun kendala umum berkaitan dengan keterlambatan kedatangan peserta yang menjadikan pelaksanaan pelatihan legal opinion mundur kurang lebih 1 jam.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian masyarakat ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan melakukan penyusunan legal opinion berbasis riset hukum. Hasil pengabdian ini telah meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam membuat legal opinion berdasarkan kasus-kasus yang diberikan oleh tim pengabdi. Secara kuantitatif, peningkatan pemahaman peserta sebesar 11% yang dikur dari jumlah nilai pretest dan posttest. Dalam konteks kualitatif peningkatan pemahaman peserta mengenai teori-teori yang berkaitan dengan legal opinion, seperti: dasar-dasar legal opinion; peran advokat dalam legal opinion; riset hukum dalam legal opinion; penalaran hukum dalam legal opinion; komunikasi hukum dan legal opinion; etika dan profesionalisme advokat dalam menyusun legal opinion. Selain itu memiliki kemampuan dalam membuat struktur dan format legal opinion dan legal audit yang berkualitas, dan mampu menyusun legal opinion berdasarkan kasus-kasus hukum publik dan privat secara baik. Saran kedepan, peningkatan kemampuan ini terus diasah dengan program kegiatan lanjutan, yaitu menyusun legal opinion dan legal audit dalam kasus-kasus hukum bisnis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan pelatihan penyusunan legal opinion bagi advokat muda dalam program pengabdian ini telah berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor UMY dan Ketua Lembaga Riset dan Inovasi atas dukungan anggaran yang telah diberikan dalam memfasilitasi program pengabdian ini. Selain itu, ucapan terimakasih kepada Rumah Muda Integritas yang telah berkenan menjadi mitra masyarakat. Selanjutnya kepada para peserta pelatihan (advokat muda dan paralegal) yang telah bergabung menjadi peserta dalam pelatihan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Hasanal Mulkan, "Sanksi Hukum Terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien di Pengadilan", Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 1, (Desember 2019), 58-68. https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2443

Herowati Poesoko and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "The Role of Legal Opinion as Legal Problem Solving Method", Sociological Jurisprudence Journal Volume 3 Issue 1; (2020), 19-27. https://doi.org/10.22225/scj.3.1.1513.19-27

Indriani, S., Nurul Fitri Ramadhani, Fauziah Lubis, "Fungsi Peran dan Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana, ADIL: Jurnal Hukum Vol.13. No.2 (2023), 3958-3969. http://jonedu.org/index.php/joe

Julaswad, H., Hasibuan, M. S., Putri, D. S., Azizih, N., Safitri, R. Dela, & Nurwandri, A. (2025). Menjaga Profesionalisme: Tantangan Etika Bagi Advokat Muda. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, *3*(2), 78–85. https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i2.805

Kris Endira, B., Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Amri Panahatan Sihotang, "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 (2022), 389-400. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841

Lailam, T., & Nita Andrianti, Literacy Padepokan "Iqra": Awakening the Ta'awun Spirit in the Ecological Literacy Movement in Gampingan Village, Pakuncen Village, Wirobrajan District, Yogyakarta City. Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5 (2) (2021), 454 -467. https://doi.org/10.52166/engagement.v5i2.444

Lailam, T., & Awang Darumurti, "Pemberdayaan Pimpinan Cabang Nasyiatul 'Aisyiyah Ngampilan dan Komite Independen Sadar Pemilu Dalam Melawan Hoax dan Negative Campaign Pada Pemilu Tahun 2019", Panrita Abdi Volume 5 No.1 (2021), 100-109. https://doi.org/10.20956/PA.V5I1.7596

Laksono, A.S., "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", UNES Journal of Swara Justicia Volume 5, Issue 1, (April 2021), 88-102. https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1

May Shinta Retnowati, The Dimensions of Legal Opinion's Role in Settlement of Civil Law Cases, Journal Legal Brief, Vol 11. No.2. (2022), 566-574. www.legal.isha.or.id/index.php/legal

Manurung, D., "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat," Borneo Law Review 3, no. 1 (2019), 73-94. https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i1.1014

Muhammad Irkham Firdaus, Devid Frastiawan Amir Sup, "Legal Opinion Dalam Perspektif Hukum Islam", El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman Volume 21 No 1, (Maret 2023), 43-69. https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i1.360

Mukhtar, dan Tanto Lailam, "Sekolah Integritas Bagi Pemantau Pemilihan Umum Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Demokratis dan Berintegritas", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol. 7, No. 5, (Oktober 2023), 3060-3063. https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9377

Mukhtar, dan Tanto Lailam, Peningkatan Pemahaman Integritas Kader Muda Muhammadiyah Melalui Sekolah Integritas. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 6(4) (2022), 4312-4321. https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.16947

Nurrahmah, N., dan Anang Shophan Tornado, "Kedudukan Legal Opini Oleh Ahli dalam Tahap Penyidikan", Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial Vol. 9, No. 2 (2023), 24-32. https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/1196

Priyono, E.A., dan Kornelius Benuf, "Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum", Jurnal Suara Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2020, 55-71. https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p54-70

Raharjo, A., & Sunarnyo, Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya, Jurnal Media Hukum Vol. 21 No.2 (Desember 2014), 181-196. https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1186

Rahmatullah, I., "Legal Opinion Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) Dalam Industri Pasar Modal di Indonesia", Law & Justice Journal Volume 3, Nomor 1, (April 2018), 22-29. https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/viewFile/6107/4185

Retnowati, M.S., Zulfatus Sa'diah, Irkham Firdaus, Ihsan Hudiana, "Eksistensi Peran dan Fungsi Legal Opinion Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum", Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 16 Nomor 1, (Juni 2022), 1-18. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7393

Saputra, R., & Najih, M. "Is it Possible? The Improvements of Indonesian Advocate Code of Ethics (KEAI) during the Multi Organizational. *Varia Justicia*, *17*(3) (2021), 275–286. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i3.6306

Satriawan, I., dan Tanto Lailam, Nita Andrianti, "Peningkatan Peran Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Dalam Internasionalisasi Gerakan Muhammadiyah, JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol. 6, No. 4, (Agustus 2022), 3032-2049. https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9373

Setiawan, H., "Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA)," Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2018), 254-273. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2273

Sihombing, D.M., The Indonesian Advocates Association As A Constitutional State Organ", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 11, Issue 2 (July, 2024), 315-332. http://dx.doi.org/10.26532/jph.v11i2.35756

Sitorus, S. "Pendapat Hukum (Legal Opinion) Dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence)". Jurnal Hikmah. 15(2) (2018), 166-178. https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/38

Solikin, N., & Rohmatullah, A. "The Regulatory Reform of Advocate Organizations in Proposing Oath of Prospective Advocates in Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, *2*(2), 133-154. https://doi.org/10.19184/jkph.v2i2.23400

Syamsuddin, R., & Rais Asmar, A. "The Roles of Advocate Professional Education in Improving the Quality and Competitiveness of Sharia and Law Alumni. *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 9 Issue 2, (Desember 2022), 106-119. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie

Zulaihaa, S., Fahmidab, N., & Lubisc, F. "Enforcement of The Advocate Professional Code of Ethics in Client Assistance in Criminal Cases of Corruption", *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* Vol. 5, Issue 1 (2023), 40-50. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v5i1.815